

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

1. Strategi Pimpinan Pondok Pesantren

a. Konsep Strategi


Strategi berasal dari kata Yunani yaitu *Strategeia* (*Stratus* yaitu *militer*, dan *ag* yaitu *memimpin*) yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Yang mana dalam Islam permasalahan strategi termasuk ke dalam kelompok *ta'qquli*. Kemudian secara etimologi strategi merupakan cara atau keahlian dalam mengatur atau merencanakan, sedangkan secara terminologi merupakan ilmu merencanakan atau mengarahkan sesuatu.¹

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam perang dan damai. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.² Pengertian strategi menurut para ahli yang dirangkum oleh Mudrajad adalah sebagai berikut:³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Petersalim, (Jakarta: Modern English Pers, 2018), hal 1463.

² Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal 3.

³ Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Erlangga, 2018), hal 1-132.

- 
- a. Strategi menurut Chandler adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Strategi menurut Andrews adalah pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.
- c. Strategi menurut Itami adalah menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas tersebut, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah.
- d. Strategi menurut Griffin adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih jauh strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.
- e. Strategi menurut Porter adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
- f. Strategi menurut Hamel dan Prahalad adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus

dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh konsumen di masa depan.

- g. Strategi menurut Christensen adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan, demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Dari berbagai definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara atau trik-trik yang ditetapkan dan dijalankan secara sengaja oleh individu atau organisasi guna mencapai tujuan atau visi dan misi dari suatu individu atau organisasi tersebut.

b. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin suatu kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.⁴ Selanjutnya berkaitan dengan kepemimpinan sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

⁴ Moch Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal 77.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa, 4 : 59)⁵

Dalam tafsir Al-Marâghi diterangkan bahwa ulî al-amri yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan masalah umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawatir, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.⁶

Kepemimpinan adalah proses tindakan mempengaruhi kegiatan kelompok dan pencapaian tujuannya. Didalamnya terdiri dari unsur-unsur kelompok (dua orang atau lebih). Ada tujuan orientasi kegiatan serta pembagian tanggung jawab sebagai bentuk perbedaan kewajiban anggota. Kepemimpinan juga merupakan proses mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok usaha ke arah pencapaian tujuan

⁵ Mahmud Yunus, *Tarjamah al-Qur'anul Karim*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2020), hal 128

⁶ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2019), hal 119.

dalam situasi tertentu. Kata lain proses kepemimpinan itu dijumpai fungsi pemimpin, pengikut anggota dan situasi. Kepemimpinan merupakan hubungan di mana satu orang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk dapat bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan. Kepemimpinan yaitu suatu pokok dari keinginan manusia yang besar untuk menggerakkan potensi organisasi.

Weber mengemukakan kepemimpinan merupakan suatu kegiatan membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu yang merupakan tujuan bersama, kepemimpinan merupakan sejumlah aksi atau proses seseorang atau lebih menggunakan pengaruh, wewenang, atau kekuasaan terhadap orang lain untuk menggerakkan sistem sosial guna mencapai tujuan sistem sosial.⁷

Kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku interaktif yang mampu mempengaruhi individu-individu untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan arahan, petunjuk yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan, memegang teguh, dan menjaga kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Begitu juga dengan peran pimpinan pondok pesantren sebagai pemimpin harus mampu untuk meningkatkan peran strategis dan teknis dalam meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah kepemimpinan kepala

⁷ Saiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2020), hal 145.

pondok pesantren sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas keagamaan para santrinya. Karena dengan dasar agama seluruh warga/komunitas pondok pesantren dapat menjalankan aktifitas pembelajaran dan pergaulan di lingkungan masyarakat dengan didasari oleh nilai-nilai keislaman. Dengan demikian kepemimpinan mempunyai proses yang muncul pada setiap individu sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda ;

Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya, seorang imam (pemimpin) akan ditanya hal rakyat yang dipimpinnya, Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhari).⁸

Dengan demikian, kepemimpinan adalah hal yang berhubungan dengan proses menggerakkan, memberikan tuntunan, binaan dan bimbingan, menunjukkan jalan, memberi keteladanan, mengambil resiko, mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain. Dari definisi-definisi di atas, paling tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi.

⁸ Imâm al-Nawawî, *Syarh Shahîh Muslîm*, (Cairo: Syirkat Iqâmat al-Dîn, 1349 H, Rev. 2019), hal 315.

c. Strategi Pimpinan Pondok Pesantren

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri kata strategi dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁹ Hal serupa juga diungkapkan oleh Santina, yang mendefinisikan strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁰ Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia kemiliteran, strategis diartikan sebagai *generalship* atau suatu yang dilakukan para jenderal dalam membuat rencana untuk melakukan musuh memenangkan perang, maka tidak mengherankan jika pada awalnya strategi ini memang populer dan digunakan secara luas dalam dunia militer dan berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani yaitu “*stratogos*” yang merupakan gabungan kata *stratos* (militer) dengan *ago* (memimpin).

Sebagai kata kerja, *startegos* berarti merencanakan (*to plan*) yang mengandung arti bahwa *startegos* bermakna bahwa kita sedang merencanakan, menyusun rencana, atau menyusun siasat guna mencapai suatu tujuan. Dalam *The Marriam Webster Dictio- nary* dinyatakan pengertian strategi sebagai berikut: *Strategy is the sciense*

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018),hal 1377.

¹⁰ Santina, 2018, Konsep Strategi Pembela- jaran dan Aplikasinya, Holistik: *Journal for Islamic Social Sciences*, 1(1)

*and art of military comend employed with the object of meeting the enemy under condition advantageous to one's own force.*¹¹

Dari definisi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi itu merupakan suatu ilmu dari seni militer dalam menyiasati perang ketika bertemu dengan musuh sehingga pasukan ada dalam kemenangan.¹² Menurut Ensiklopedia Pendidikan, Strategi ialah *the art of bringing forces to the battle field in favourable position.*¹³ Dalam pengertian ini strategi adalah suatu seni, yaitu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur dalam posisi yang paling menguntungkan. Dalam perkembangan selanjutnya strategi tidak lagi hanya seni, tetapi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.

Secara umum istilah strategi sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam hubungannya dengan organisasi strategi merupakan program umum untuk mencapai sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi. Strategi ini membentuk arah yang terpadu dari seluruh sasaran organisasi, dan menjadi petunjuk dalam penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang akan digunakan dalam rangka mencapai sasaran.¹⁴ Lebih jauh strategi juga digunakan

¹¹ *The Marriam Webster Dictio- nary (1973 :676) dalam* Pupu Saiful Rahman, Strategi Belajar Mengajar. (Surabaya:Scopindi Media Pustaka.2019), hal 7.

¹² Pupu Saiful Rahman, Strategi Belajar Mengajar. Surabaya:Scopindi Media Pustaka.2019, hal 2.

¹³ Lutfiyah Dan Hasan Basri, 2020, Strategi Pembelajaran Pondok Pesantren Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi 4.0, Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan Vol. 21. No. 2 Juli 2020

¹⁴ Sri Wiludjeng Sp, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2017), Cet. ke-1, h. 64.

untuk meningkatkan segala usaha baik dalam bidang pendidikan ataupun dalam perkembangan lain yang lebih baik.¹⁵ Dalam lembaga pendidikan sendiri, strategi pengembangan lembaga pendidikan diartikan sebagai cara, usaha, upaya atau strategi yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan lembaga pendidikan yang memerlukan dukungan dari semua pihak, antara lain Kyai atau pengasuh pondok, san santri maupun masyarakat. Baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang guna menghadapi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang.

Sedangkan menurut Stephen, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemimpin diartikan sebagai pemuka, penuntun (pemberi contoh) atau penunjuk jalan. Dalam bahasa Inggris, istilah kepemimpinan disebut dengan *leadership*. Seiring dengan istilah tersebut, Soehardjono memaparkan istilah kepemimpinan (*leadership*) secara etimologis, *leadership* berasal dari kata “*to lead*” (bahasa: Inggris) yang artinya memimpin. Selanjutnya timbullah kata “*leader*” artinya pemimpin yang akhirnya lahir istilah *leadership* yang diterjemahkan menjadi kepemimpinan.¹⁶

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pimpinan pondok pesantren merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dalam rangka mewujudkan keadaan

¹⁵ *Ibid*, Santina, 2017

¹⁶ Rivai, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2018), hal 3

pondok pesantren menuju arah yang lebih baik, yang mana dalam penelitian ini strategi dilakukan untuk menanggulangi terjadinya perilaku ghasab yang terjadi dikalangan santri putri pondok pesantren Modern Darussalam Kepahiang.

2. Penanggulangan Perilaku *Ghasab*

a. Konsep Prilaku *Ghasab*

Sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya, Al-Kasani mengatakan bahwa tindak kriminal atau pidana (*al-Jinayah*) pada dasarnya ada dua macam. Pertama, tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati. Kedua, tindak kriminal terhadap manusia. Sedangkan tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati ada dua macam. Pertama, *ghasab* (penyerobotan), dan kedua adalah pengrusakan (*al-Itlāf*). Kedua macam tindakan ini sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu meletakkan “tangan” (menguasai) atas harta atau hak orang lain dalam bentuk yang melanggar adalah salah satu sebab munculnya kewajiban membayar denda atau ganti rugi materi atas tindak kejahatan terhadap harta atau hak orang lain,¹⁷ namun dalam penelitian ini kita akan memfokuskan pembahasa hanya kepada perbuatan *ghasab*.

Ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara yang zalim secara terang-terangan, sedangkan menurut istilah syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya,

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah*. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2018), hal 665.

namun karena harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dan sosial, kultur, dan budaya masyarakat yang berkaitan maka tidak terdapat definisi yang baku terhadap kata menguasai tersebut maka terkait dengan kata menguasai itu dikembalikan kepada pendapat kebanyakan orang dimana

pelakunya berada dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, dalam pemahaman yang umum dikenal, *ghasab* adalah suatu tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa seizin si pemilik.

Selain itu, *ghasab* tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan.¹⁸ Hal ini mengandung arti bahwa *ghasab* tidak hanya mengambil hak milik orang lain, namun juga mengambil manfaat atas hak orang lain, contoh kecilnya yang sering terjadi dilingkungan pondok pesantren adalah para santri yang sering meminjam sandal, pena, kitab, dan beberapa benda lainnya, meskipun dalam beberapa kasus barang-barang ini akan kembali kepada pemiliknya namun perbuatan tersebut yang telah mengambil manfaat dari barang-barang tersebut tetap tergolong dalam perbuatan *ghasab*.

Hukum *ghasab* adalah haram atau dilarang dalam Islam,¹⁹ dan barang siapa yang *ghasab* berupa harta, maka ia wajib mengembalikan

¹⁸ Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, Terjemah. Achmad Sunarto (Surabaya: Insan Amanah, 2018), hal 261.

¹⁹ Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati*, cet.1 (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2018), hal 614.

harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang *dighasab*. Karena hukumnya haram maka tentu si pelaku tindakan tersebut mendapat dosa atas perbuatannya. Pengharaman tindakan *ghasab* diatur di dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma'.²⁰. Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan terkait dengan diharamkannya perbuatan *ghasab*, misalnya firman Allah SWT dalam Q.S: An-Nisa' ayat: 29 berikut ini;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Q.S: An-Nisa’: 29)

Selanjutnya hadits yang menunjukkan diharamkannya perilaku *ghasab* adalah hadits riwayat Bukhari Muslim dan Ahmad berikut ini;

Artinya: “Dari Sa’id bin Zaid ra. Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang mengambil dan menyerobot sejenkal tanah milik orang lain secara aniaya, maka sejenkal tanah itu akan dijadikan tujuh bumi dan dikalungkan ke lehernya kelak di akhirat.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).²¹

Kmudian hadits riwayat Abu Dawud berikut ini;

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terjemah Abdul Rahim dan Masruhin KH, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2019), hal 314.

²¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*, Cet 1 (Jakarta, Ummul Qura, 2018), hal 771.

Artinya: Dari urwah bin zubair ra bahwa seorang sahabat rasulullah saw berkata, “ada dua orang bertengkar mengadu kepada rasulullah saw mengenai tanah. Salah seorang diantara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik orang lain. Lalu rasulullah saw memutuskan tanah tetap menjadi milik si empunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan beliau bersabda, “akar yang ditancapkan orang yang zalim tidak punya hak.” (HR. Abu Dawud).²²

Berdasarkan firman Allah.Swt maupun hadits di atas dapat penulis analisis bahwa Islam menjelaskan secara gamblang sejatinya umat Islam dilarang untuk mengambil harta milik orang lain, karena harta seseorang haram bagi orang lain jika diambil tanpa izin dan ada kerelaan hati dari pemiliknya, lebih jauh seluruh kaum Muslimin juga telah sepakat tentang diharamkannya perbuatan *ghasab*, dan menyatakan bahwa *ghasab* adalah salah satu dosa besar meskipun besaran barang yang *dighasab* tidak mencapai kadar pencurian.

Kita harus memberikan garis bawah kepada kata meskipun besaran barang yang *dighasab* tidak mencapai kadar pencurian, dan menjadi pengingat bagi kita bahwa sekecil apapun barang yang *dighasab* maka hukumnya haram dan para pelakunya akan mendapatkan dosa.²³ Lebih jauh, pada kajian ilmu fiqh sendiri, ada beberapa pengertian tentang *ghasab* yang dikemukakan oleh ulama, Berikut ini beberapa definisi *ghasab* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain sebagai berikut:

²² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hal 384.

²³ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, Terjemah Umar Mujtahid, Cet.1 (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hal 806.

1. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *ghasab* merupakan sebagai harta yang bernilai menurut syara' dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan.
2. Menurut Mazhab Maliki, *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (bukan dalam arti merampok). Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu: (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *ghasab* (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab* (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti menebang pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi* (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, misalnya melepaskan tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut Ulama Mazhab Maliki keempat bentuk perbuatan diatas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
3. Menurut Ulama 'Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya.

Menurut mereka, *ghasab* itu tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.²⁴

4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa *ghasab* ialah penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mrngambil manfaat.²⁵

Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

1. Pelaku *ghasab* / perampasan
2. Adanya Korban perampasan
3. Adanya Harta rampasan
4. Perbuatan perampasan.²⁶

Islam melarang berbuat zalim dalam bentuk apapun, dan kepada para pelakunya Allah.Swt menjanjikan siksa yang amat berat. Perbuatan *ghasab* mungkin tidak terdengar buruk atau minimal tidak seburuk pencurian, namun perbuatan ini merupakan benih awal yang dapat memicu munculnya tindak pidana pencurian dan kriminalitas dimasa yang akan datang jika tidak di perhatikan dan ditangulangi sejak dini, hal ini lantaran sikap dan perilaku manusia yang menjadi akhlak sangat erat sekali dengan kebiasaannya, sama seperti halnya pengertian akhlak itu sendiri yang mengandung arti akhlak itu adalah membiasakan kehendak.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam*, Et al, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2017), hal 400.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 5 (Jakarta: Rajawali Perss, 2017), hal 249.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 369.

Maka jika seseorang telah terbiasa untuk mengambil maupun memakai hak milik orang lain sejak dini, maka kebiasaan tersebut akan tertanam kuat dan akan menjadi sebuah kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, hal ini akan mengakibatkan seseorang menjadi terbiasa mencuri yang merupakan salah satu bentuk kriminalitas, atau bahkan lebih buruk lagi akan membuat mereka melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana berat karena hal tersebut akhirnya akan merugikan banyak pihak, dan merupakan pengingkaran atas amanah yang telah diberikan.

b. Penanggulangan Perilaku *Ghasab*

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif yang mana Penanggulangan dalam penelitian ini dilakukan terhadap perilaku *ghasab*.²⁷

Selanjutnya berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dalam menanggulangi perilaku *ghasab* telah banyak dipaparkan dalam berbagai penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mila Nabila pada tahun 2018, dimana penelitian ini menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa ada beberapa strategi

²⁷ Mulyasana, D. (2017). Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III.

yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam menanggulangi perilaku ghasab, mulai dari merubah persepsi tentang *ghasab*, dengan menyisipkan materi-materi mengenai haramnya hukum *ghasab*, memberi teladan yang baik, mempertegas kedisiplinan, hingga membuat program dan pengurus khusus menanggulangi fenomena *ghasab*.²⁸

b. Bentuk Perubahan Perilaku

Berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Berubah juga merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi, Lebih jauh lagi Perubahan juga sebagai suatu proses dimana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap (statis) menjadi status yang bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Sedangkan perilaku merupakan semua bentuk kegiatan atau aktifitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati langsung yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia. Perilaku juga sebagai respon individu terhadap stimulus baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya.²⁹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku merupakan suatu respon atau reaksi seseorang terhadap

²⁸ Mila Nabila, dkk (2018) Tinjauan Sosiologis Fenomena *Ghasab* Di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial, *Jurnal Sosietas*, 8(1). hal 32.

²⁹ Lindarti.,M., "Bentuk Perubahan Perilaku", *Jurnal Pendidikan*, 1.1 (2018), hal 11-17

stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku terhadap seseorang. Berikut ini bentuk-bentuk perubahan perilaku diantaranya;³⁰

1. Perubahan Karena Terpaksa

Perubahan perilaku dengan cara terpaksa cenderung tidak baik dan perubahan perilaku karena terpaksa ini cenderung bersifat negatif. Pemberontakan pikiran bahkan sering terjadi pada individu yang berubah karena terpaksa ini. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa tidak semua individu bisa menerima informasi-informasi yang mereka butuhkan, apalagi suatu pemaksaan dalam perubahan perilaku individu tersebut. Individu yang demikian akan cenderung memberontak dan bahkan cenderung berpikir dan bertindak negatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Perubahan Karena Meniru / *Modeling*

Perubahan perilaku dengan cara meniru atau *modeling* merupakan suatu bentuk perubahan perilaku yang paling banyak terjadi, Seseorang yang berubah karena meniru akan cenderung meniru tindakan orang lain atau bahkan meniru apa yang dia lihat tanpa mencerna dan memahami tentang benar atau salah hal yang dia lihat.

3. Perubahan Karena Menghayati

³⁰ Lindarti.,M., "Bentuk Perubahan Perilaku", *Jurnal Pendidikan*, 1.1 (2018), hal 11-17

Manusia merupakan makhluk yang sempurna di antara makhluk ciptaan tuhan yang lainnya, oleh karena itu manusia mampu berpikir tentang mempertahankan hidup dan kehidupannya. Biasanya perubahan perilaku karena penghayatan ini cenderung dari pengalaman individu tersebut atau bahkan mengadopsi dari orang lain. Seseorang yang merasa perilaku tersebut pantas dan harus dilakukan, maka dengan terbuka dia akan meakukan perubahan perilaku tersebut dalam dirinya.

4. Perubahan Karena Kebiasaan (*Habit*)

Perubahan seseorang juga dapat terjadi karena kebiasaan yang dilakukannya secara berulang-ulang dan terus-menerus sehingga sulit untuk diubah. Dalam hal ini lingkungan dapat menjadi faktor pemicu kebiasaan untuk perilaku otomatis tersebut. Kebiasaan ini dapat menjadi kebiasaan baik dan kebiasaan buruk, kedua nya tergantung kepada ransangan stimulus yang diterimanya, jika stimulusnya positif maka kebiasaannya akan positif namun jika stimulusnya cenderung negative maka kebiasaannya akan negative.

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk-bentuk perubahan perilaku diantaranya ada empat yaitu perubahan karena terpaksa, perubahan karena meniru/ *modeling*, dan perubahan karena menghayati serta perubahan karena kebiasaan (*habit*). Keempat bentuk perubahan perilaku ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor baik itu faktor internal (yang berasal

dari dalam diri individu) maupun faktor eksternal (yang berasal dari luar individu) tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *ghasab* sudah pernah dilakukan sebelumnya, ada berbagai macam jenis penelitian yang berkaitan dengan pesantren dan perilaku *ghasab*, hal tersebut dikarenakan objek kajian ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan Islam di Indonesia yang merujuk kepada pondok pesantren.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti berusaha pahami guna menjadi referensi dan acuan serta menambah wawasan terkait dengan penelitian ini. Berikut penelitian yang terkait dengan perilaku *ghasab* antara lain :

1. Indah Pertiwi, 2020. Penelitian ini mengangkat judul penelitian “Perilaku Ghasab Sebagai Budaya Di Pesantren (Studi Perilaku Ghasab Santri Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Seblak Jombang” dimana penelitian ini bertujuan penelitian untuk 1) untuk menganalisis fenomena *ghasab* di lingkungan Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Seblak Jombang; 2) mengidentifikasi faktor yang memengaruhi santri melakukan *ghasab*; 3) untuk menganalisis tanggapan santri dan pembina pesantren mengenai fenomena *ghasab*; 4) untuk menganalisis upaya pihak pesantren dalam menanggulangi fenomena *ghasab*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus ini menunjukkan hasil bahwa 1) Fenomena *ghasab* merupakan perilaku

memfungsikan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan terjadi di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena *ghasab* merupakan hal negatif, namun tetap di lakukan. 2) Faktor yang memengaruhi terjadinya fenomena *ghasab* diantaranya faktor individu, lingkungan sosial, faktor situasional, faktor kultural dan faktor fasilitas; 3) Para santri serta pembina sepakat bahwa fenomena *ghasab* merupakan bagian dari penyimpangan sosial karena bersinggungan dengan nilai dan norma agama serta masyarakat setempat; 4) upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi fenomena *ghasab* diantaranya dengan cara merubah persepsi tentang *ghasab*, memberi teladan yang baik untuk tidak melakukan *ghasab*, mempertegas kedisiplinan, membuat program dan pengurus khusus menanggulangi *ghasab* serta melakukan peningkatan fasilitas pesantren.³¹

- a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.
- b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menjelaskan mengapa perilaku *ghasab* dapat menjadi hal yang biasa di lingkungan ini, sejauh mana pendidikan agama Islam berperan dalam menanggulangi hal ini, serta upaya yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam menanggulangi hal tersebut.

³¹ Indah Pratiwi, 2020, *Perilaku Ghasab Sebagai Budaya Di Pesantren (Studi Perilaku Ghasab Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang)*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada mendiskripsikan fenomena *ghasab* di lingkungan Pesantren, faktor yang memengaruhi terjadinya fenomena *ghasab*, tanggapan santri dan pembina pesantren mengenai fenomena *ghasab* dan menganalisis upaya pihak pesantren dalam menanggulangi fenomena *ghasab*.

2. Dinda Nadhiyah, 2018. Dengan judul penelitian “*Perilaku ghasab di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyiin, Berat Kulon, Kemplagi, Mojokerto*” dimana Penelitian ini bersifat kualitatif subyek penelitian ini meliputi pengasuh pondok ustadzah dan santri pondok pesantren Roudlotun Nasyiin. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang praktek *ghasab* yang ada di Pondok Pesantren. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi wawancara dan dokumentasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan santri tentang perilaku *ghasab* yang ada di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyiin . (2) Mengapa terjadi perilaku *ghasab* di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyiin . (3) Bagaimana solusi dari pihak pengelola pondok untuk mengatasi perilaku *ghasab* di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyiin Hasil penelitian menunjukkan (1) Pola kehidupan komunal di pondok pesantren juga menjadi salah satu sebab adanya perilaku *ghasab*-*mengghasab* Santri tersebut memiliki anggapan yang apriori bahwa santri yang dighasab akan ridho dengan barang yang dighasab karena eratnya hubungan mereka dan selalu menganggap suatu

barang sebagai milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu

(2) Prilaku ghasab merupakan suatu tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa seizin si pemilik. Hal ini bisa berarti pada sebuah kebiasaan seperti kebiasaan meminjam sandal atau sepatu tanpa meminta ijin kepada pemiliknya. Para santri memahami benar bahwa perilaku ghasab merupakan perilaku yang menyimpang akan tetapi mereka tetap melakukan perilaku ghasab. (3) Solusi yang dapat ditawarkan sebagai upaya penanggulangan budaya ghasab yaitu memberi dan menegakkan peraturan dengan disiplin dan bersifat ubuddiyah (mendidik) dan juga meningkatkan mutu pembinaan akhlak.³²

- a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.
- b. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menjelaskan mengapa perilaku *ghasab* dapat menjadi hal yang biasa di lingkungan ini, sejauh mana pendidikan agama Islam berperan dalam menanggulangi hal ini, serta upaya yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam menanggulangi hal tersebut. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus untuk mengkaji bagaimana praktek ghasab yang ada di Pondok Pesantren.

³²Nahdhiyah, Dinda (2018) *Perilaku ghasab di Pondok Pesantren Roudlotun Nasyiin, Berat Kulon, Kemlagi, Mojokerto / Dinda Nahdhiyah*. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

3. Asmara Sari, 2022. Dengan judul penelitian “Fenomena *Ghasab* Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur” dimana penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan santriwati melakukan *ghasab* ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan desain penelitian studi kasus dengan mengeksplorasi secara mendalam aktifitas santriwati pondok pesantren Riyadlatul ‘Ulum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya ketidak sesuaian antara realita dengan faktanya. Jika dilihat dari luar, pondok pesantren identik dengan akhlakul karimah, namun pada kenyataannya didalam pondok pesantren banyak masalah yang dihadapi, seperti fenomena *ghasab*. *Ghasab* begitu membudaya dikalangan santriwati di pondok pesantren manapun, terlebih di Pondok pesantren Riyadlatul ‘Ulum. Factor-faktor santriwati melakukan *ghasab* diantaranya, (a)faktor individu (lemahnya kesadaran untuk tidak berbuat *ghasab* dan suka meremehkan sesuatu), (b)faktor lingkungan (pola interaksi yang terlalu dekat dan tidak ada sosok teladan), (c)faktor situatuional, dan (d)faktor kultural.³³

- a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.

³³ Asmara Sari, 2022. Fenomena *Ghasab* Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Kajian Sosiologi* | 9(1).

b. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menjelaskan mengapa perilaku *ghasab* dapat menjadi hal yang biasa di lingkungan ini, sejauh mana pendidikan agama Islam berperan dalam menanggulangi hal ini, serta upaya yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dalam menanggulangi hal tersebut. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.

4. Ernawati, dkk, 2018. Dengan judul penelitian “Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman sepenuhnya kepada santri untuk mengurangi, menghilangkan bahkan memutuskan mata rantai budaya *ghasab* dilingkungan asrama pesantren dan juga mengingatkan kembali setiap perilaku *ghasab* tidak pernah dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan juga peraturan hukum di negara kita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan desain penelitian studi kasus dengan mengeksplorasi secara mendalam aktifitas santriwati Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah. Hasil penelitian ini adalah adanya penyerapan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari perilaku *ghasab*, baik itu dari pemaknaan hukum Islam

maupun hukum negara dan juga dampak jangka panjang perilaku *ghasab* bagi pembentukan karakter dikemudian hari.³⁴

a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.

b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menjelaskan pemahaman kepada santri untuk mengurangi, menghilangkan bahkan memutuskan mata rantai budaya *ghasab* di lingkungan asrama pesantren dan juga mengingatkan kembali setiap perilaku *ghasab* tidak pernah dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan juga peraturan hukum di negara kita.

5. Mila Nabila Zahara, 2018. Dengan judul penelitian “Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial”. Penelitian ini bertujuan penelitian untuk 1) untuk menganalisis fenomena *ghasab* di lingkungan Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya; 2) mengidentifikasi faktor yang memengaruhi santri melakukan *ghasab*; 3) untuk menganalisis tanggapan santri dan pembina pesantren mengenai fenomena *ghasab*; 4) untuk menganalisis upaya pihak pesantren dalam menanggulangi fenomena *ghasab*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 1) Fenomena *ghasab*

³⁴ Ernawati,dkk, 2018. Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Abdimas*, 4(2).

merupakan perilaku memfungsikan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan terjadi di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Hampir seluruh santri mengetahui fenomena ghasab merupakan hal negatif, namun tetap di laksanakan. Perilaku santri dalam melakukan ghasab dapat memicu terjadinya perilaku ghasab lainnya. Sehingga timbulah anggapan “Barang siapa yang mengghasab, pasti dia akan dighasab”; 2) Faktor yang memengaruhi terjadinya fenomena ghasab diantaranya faktor individu, lingkungan sosial, faktor situasional, faktor kultural dan faktor fasilitas; 3) Para santri serta pembina sepakat bahwa fenomena ghasab merupakan bagian dari penyimpangan sosial karena bersinggungan dengan nilai dan norma agama serta masyarakat setempat; 4) upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi fenomena ghasab di lingkungan Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya diantaranya dengan cara merubah persepsi tentang ghasab, memberi teladan yang baik untuk tidak melakukan ghasab, mempertegas kedisiplinan, membuat program dan pengurus khusus menanggulangi ghasab serta melakukan peningkatan fasilitas pesantren.³⁵

- a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.
- b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologis

³⁵ Mila Nabila Zahara, 2018. Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial, *Jurnal Sosietas*, 8(1).

fenomena *ghasab* di lingkungan pesantren dalam perspektif penyimpangan sosial.

6. M.Nuralim Razzaq. B, dkk, 2018. Dengan judul” Dinamika Perilaku *Ghasab* di Pesantren”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan santri melakukan *ghasab* dan proses terjadinya kebiasaan perilaku *ghasab* di pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden penelitian diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersamaan santri menghasilkan kedekatan yang membuat mereka cenderung untuk memaafkan dan ikhlas terhadap perilaku sesama santri. Terdapat dua faktor utama penyebab perilaku *ghasab* di pesantren yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari pengaruh kakak kelas, pengaruh teman sebaya dan kehilangan barang akibat kondisi lingkungan pesantren. Faktor internal terdiri dari berpikir bahwa orang lain juga melakukan *ghasab*, malas meminta izin dan merasa tidak ketahuan.³⁶

- a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.
- b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan

³⁶ M.Nuralim Razzaq.B dkk. 2018. Dinamika Perilaku *Ghasab* di Pesantren, *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar*, 2(3).

santri melakukan *ghasab* dan proses terjadinya kebiasaan perilaku *ghasab* di pesantren.

7. M. Dhiya'udin Mustajib, 2021. Dengan judul “Bimbingan Keagamaan Pada Santri Tingkat Wustho II (Perilaku Kebiasaan *Ghasab* di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kediri). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman sepenuhnya kepada santri untuk mengurangi, menghilangkan bahkan memutuskan mata rantai budaya *ghasab* dilingkungan asrama pesantren dan juga mengingatkan kembali setiap perilaku *ghasab* tidak pernah dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan juga peraturan hukum di negara kita. Metode pelaksanaan kegiatan ini melalui presentasi, ceramah, dan interaksi timbal balik antara santri dengan narasumber selama 60 menit di ruang kelas Pondok pesantren Darussalam. Hasil penelitian ini adalah adanya penyerapan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari perilaku *ghasab*, baik itu dari pemaknaan hukum Islam maupun hukum negara dan juga dampak jangka panjang perilaku *ghasab* bagi pembentukan karakter dikemudian hari.³⁷

- a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.
- b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian bertujuan untuk memberikan bimbingan keagamaan

³⁷ M. Dhiya'udin Mujib, 2021. Bimbingan Keagamaan Pada Santri Tingkat Wustho II (Perilaku Kebiasaan *Ghasab* di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kediri). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 2(3).

pada santri tingkat wustho II (perilaku kebiasaan *ghasab* di Pondok Pesantren Darussalam Sumber Sari Kediri).

8. Nurul Ulfa Fauziyah, 2023. Dengan judul “Strategi Konselor Dalam Menangani Perilaku *Ghasab* Santri”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah konselor, ustadzah, dan santriwati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan perilaku *gasab* di Pondok Pesantren Modern “X” Kabupaten Bogor dilakukan melalui beberapa macam strategi, konselor menjadi orang yang berperan penting dalam menangani perilaku *ghasab*, diantara strategi yang digunakan mengikuti empat langkah pokok, yaitu:
 - 1) Identifikasi kebutuhan dari masalah perilaku *ghasab* santriwati yang dilakukan diawali dengan menggali informasi mengenai latar belakang terjadinya *ghasab* melalui santri dan wali kelas kemudian menganalisis dampak *ghasab*
 - 2) Penyusunan rencana kegiatan layanan untuk menangani perilaku *ghasab*, layanan yang direncanakan yaitu layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan layanan informasi.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan layanan yang telah dilakukan oleh konselor dalam menangani perilaku *ghasab* pada santriwati yaitu berupa layanan informasi, layanan konseling perorangan, dan layanan bimbingan

kelompok. 4) Penilaian kegiatan layanan dilakukan konselor dengan berkoordinasi bersama wali kelas. Penilaian kegiatan layanan dilaporkan dan dicatat dalam bentuk laporan bulanan untuk dilaporkan kembali kepada kepala sekolah sebagai bahan evaluasi. Strategi yang telah digunakan tersebut dapat mengurangi perilaku *ghasab* yang terjadi di lingkungan pesantren.³⁸

- a. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku *ghasab* di lingkungan pondok pesantren.
- b. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menyusun rencana/strategi, menilai, dan mengevaluasi strategi konselor dalam menangani perilaku *ghasab*.

C. Kerangka Berpikir

Dimana pondok pesantren yang seharusnya berperan dalam membentuk lulusan yang diharapkan memiliki kepribadian *amar ma'ruf nahī munkar* di tengah-tengah masyarakat, karena *amar ma'ruf nahī munkar* merupakan bentuk aktualisasi ajaran atau pendidikan agama Islam. Namun meskipun proses pendidikan dan penanaman nilai, norma, dan akhlak telah dilakukan selama dua puluh empat jam dan dilakukan melalui beragam metode pengajaran formal di kelas hingga keteladana, bila kita melakukan telaah lebih jauh terhadap peserta didik di pondok pesantren maka kita akan

³⁸ Nurul Ulfa Fauziah, 2023. Strategi Konselor Dalam Menangani Perilaku *Ghasab* Santri. Jurnal Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2(5).


dihadapkan pada fakta bahwa hingga saat ini, penanaman nilai-nilai agama yang dilakukan dipondok pesantren masih dirasa belum sempurna, karena pada kenyataannya sebagian besar pondok pesantren memiliki sisi tersembunyi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu perilaku *ghasab* yang seolah menjadi hal yang biasa terjadi di pondok pesantren, bahkan saking seringnya hal ini terjadi, semua pihak baik santri, ustad, ustazah, bahkan hingga kiai seolah tutup mata terhadap hal ini dan menganggapnya sebagai bagian dari budaya pesantren.

Perilaku *ghasab* tidak hanya sekedar meminjam dan menggunakan hak milik orang lain tanpa izin semata, namun *ghasab* juga dalam sebagian besar kasus akan berujung pada tindakan perilaku menyimpang, dimana barang-barang yang di *ghasab* akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk kembali kepada pemiliknya yang sah. Benda-benda yang di *ghasab* dalam beberapa kasus memang merupakan benda-benda yang tidak terlalu mahal seperti sandal, pakaian, sarung, hingga peralatan mandi, namun hal ini tetap saja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang harus diperbaiki khususnya di lingkungan Pondok Pesantren.


Fakta ini seakan menjadi sebuah ironi yang menunjukkan sisi lain dari pondok pesantren, dimana pondok pesantren yang seharusnya berperan dalam membentuk lulusan memiliki kepribadian *amar ma'ruf nahī munkar* dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam, namun justru memiliki sisi lain yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir


**STRATEGI PIMPINAN PONDOK PESANTREN DALAM
MENANGGULANGI PERILAKU *GHASAB* DI PONDOK
PESANTREN MODERN DARUSSALAM KEPAHANG**



Pondok pesantren berperan dalam membentuk lulusan yang diharapkan memiliki kepribadian *amar ma'ruf nahī munkar* karena *amar ma'ruf nahī munkar* merupakan bentuk aktualisasi ajaran atau Pendidikan Agama Islam (PAI).



Ghasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ”mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri”, dan seluruh kaum muslimin menyatakan bahwa *ghaşab* adalah salah satu dosa besar meskipun besaran barang yang *dighasab* tidak mencapai kadar pencurian.



Ghasab yang hukumnya haram dan mendatangkan dosa justru menjadi kebiasaan di lingkungan pondok pesantren karena merupakan perilaku menyimpang. Sehingga pondok pesantren seharusnya berperan dalam membentuk lulusan santri yang memiliki kepribadian *amar ma'ruf nahī munkar* justru memiliki sisi lain yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

